



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND  
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,  
BESERTA PROTOCOL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1987 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di, atas dengan Keputusan Presiden;
- Menetapkan : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1987, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 52